

**KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT
BIOLOGIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)**

SKRIPSI

**OLEH :
RINA DWI RAHAYU
19210052**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT
BIOLOGIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)**

SKRIPSI

**OLEH :
RINA DWI RAHAYU
19210052**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT BIOLOGIS

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2023

Penulis,



Rina Dwi Rahayu

NIM 19210052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rina Dwi Rahayu NIM: 19210052 program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT BIOLOGIS

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 9 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rina Dwi Rahayu, NIM 19210052, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT BIOLOGIS

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.

Dengan Penguji:


1. Miftahuddin Azmi, M. HI.
NIP 19871018201802011157


Ketua



2. Miftahus Sholehuddin, M. HI.
NIP 19840602201608011018


Sekretaris

3. Jamilah, M. A.
NIP 197901242009012007


Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2023


Dekan

Sudirman, M.A.
NIP 19770822005011003

MOTTO

الحياة لا تستقيم دوماً قد تحدث مشكلة تكسر كالمشكلة ليست النهاية

بل البداية حياة مختلفة

Kehidupan tak selalu berjalan lurus. Ada kalanya datang berbagai masalah yang menghancurkanmu. Namun, permasalahan itu bukan akhir dari segalanya. Bahkan

ia adalah permulaan untuk kehidupan yang baru dan lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan ucapan syukur yang tiada terhingga kami panjatkan kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tidak mampu untuk menghitungnya dan memberikan kesempatan hidup dan berkembang di atas bumi ini. Sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan bimbingan dan tauladan yang paling sempurna kepada kita semua.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, penyusunan skripsi yang berjudul **“Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)”** telah penulis selesaikan dengan penuh suka dan duka serta tentunya telah melibatkan waktu, dedikasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Bapak Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Bapak Dr. KH. Badruddin Mohammad, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Kepada Ayahku Imam Syafi'i dan Ibuku Siti Zulaikah yang tercinta, terima kasih atas perjuangan, do'a, serta motivasi yang tiada henti engkau berikan kepada anakmu ini;
8. Sahabat serta teman-teman penulis, terima kasih atas semangat, doa dan dukungannya;
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis,

Rina Dwi Rahayu

NIM 19210052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II QASIM AMIN, KONSEP POLIGAMI, DAN HASRAT BIOLOGIS...23	

A. Qasim Amin	23
1. Biografi Qasim Amin	23
2. Pemikiran Qasim Amin	27
3. Karya-Karya Qasim Amin.....	31
B. Poligami	33
1. Pengertian Poligami.....	33
2. Poligami Nabi Muhammad SAW.....	35
3. Poligami dalam Hukum Positif	39
4. Poligami dalam Hukum Islam.....	41
C. Hasrat Biologis.....	44

BAB III KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT BIOLOGIS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL).....47

A. Ratio Decidendi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL	47
B. Pemikiran Qasim Amin Terhadap Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

0.1. Transliterasi Konsonan.....	viii
0.2. Transliterasi Vokal Tunggal	x
0.3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
0.4. Transliterasi <i>Maddah</i>	xi
1.1. Penelitian Terdahulu	20

ABSTRAK

Rina Dwi Rahayu, NIM 19210052, 2023. *Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M. HI.

Kata Kunci: Poligami; Hasrat Biologis; Qasim Amin.

Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL merupakan salah satu putusan dalam perkara permohonan izin poligami dengan alasan utama bahwa suami memiliki hasrat biologis yang berlebihan untuk melakukan hubungan seksual. Melihat dari putusan tersebut, tampak adanya sebuah ketidakadilan terhadap istri yang dipoligami. Karena dalam perkara tersebut suami yang hiperseksual atau yang memiliki penyakit, akan tetapi hukum justru membebankan kepada istri dan istri menerima akibatnya yaitu dengan menjadi korban poligami. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *ratio decidendi* dan nilai keadilan poligami yang dilakukan karena alasan hasrat biologis menurut pemikiran Qasim Amin.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan mengutip dan menganalisis literatur yang relevan, kemudian dikaji dan disimpulkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pemikiran dari Qasim Amin untuk menganalisis terhadap keadilan poligami karena alasan hasrat biologis.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami adalah karena majelis hakim sudah melihat tujuan dari permohonan yang diajukan, pengakuan pemohon dan termohon yang telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, ketidakberhasilan hakim dalam memberikan nasehat, gagalnya proses mediasi, bukti yang telah diberikan oleh termohon sudah memenuhi alasan dan syarat-syarat normatif poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 (a) dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57 (a) serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan QS. An-Nisa' ayat 3. Kedua, pandangan Qasim Amin terhadap alasan poligami karena hasrat biologis sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL terdapat adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dalam perspektif Qasim Amin. Menurut Qasim Amin, poligami yang ideal dilakukan jika istri tidak bisa memberi keturunan dan jika istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dapat menghalangi istri melakukan kewajibannya untuk melayani suami. Adapun poligami bisa ditolak jika poligami dilakukan karena alasan hasrat seksual semata, karena hal tersebut menunjukkan kerusakan moral, ketidakseimbangan indra, dan kejahatan lainnya dalam mencari kesenangan.

ABSTRACT

Rina Dwi Rahayu, NIM 19210052, 2023. *Polygamy Justice Due to Biological Desires (Case Study Number : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor: Miftahus Sholehhuddin, M. HI.

Keywords: Polygamy; Biological Desire; Qasim Amin.

Case Number: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL is one of the verdicts in a polygamy permit application case based on the main argument that the husband has an excessive biological desire for sexual relations. Looking at this verdict, there appears to be an injustice towards the polygamous wife. In this case, the husband is hypersexual or has a disease, yet the law burdens the wife, resulting in her becoming a victim of polygamy. This research is conducted to understand the ratio decidendi and the value of justice in polygamy carried out due to biological desires according to Qasim Amin's thoughts.

This research belongs to normative legal research. The approach used is a case approach, which is conducted by examining cases that have been decided by the court with binding legal force. The data collection method in this research is conducted using the document study technique. Data processing is carried out by citing and analyzing relevant literature, which is then examined and summarized. In this research, the thinking of Qasim Amin is employed to analyze the justice of polygamy due to biological desires.

This research yields two conclusions. First, the ratio decidendi or the judge's considerations in granting permission for polygamy are based on the judge's assessment of the purpose of the application, the recognition of the applicant and respondent who are bound by a valid marriage, the failure of the judge to provide advice, the failure of the mediation process, and the evidence provided by the respondent which fulfill the normative reasons and requirements for polygamy as stated in Article 4 paragraph 2 (a) and Article 5 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 55 paragraph 2 and Article 57 (a) as well as Article 58 of the Compilation of Islamic Law, and also align with Surah An-Nisa' verse 3. Second, Qasim Amin's perspective on the reasons for polygamy based on biological desires, as stated in Decision Number: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, reveals inconsistencies that lead to injustice from Qasim Amin's perspective. According to Qasim Amin, polygamy is ideally practiced when the wife is unable to bear children or when the wife has an incurable disease that hinders her from fulfilling her duties to serve her husband. Furthermore, polygamy can be rejected if it is solely based on sexual desires, as it indicates moral corruption, sensory imbalance, and other vices in the pursuit of pleasure.

ملخص البحث

رينا دوي راهايو، الرقم الجامعي: ١٩٢١٠٠٥٢، ٢٠٢٣. العدالة في تعدد الزوجات للرجبة البيولوجية (دراسة في القرار رقم: ١٤٣٠ / Pdt.G / ٢٠٢١ / PA.BL). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح صالح الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات، الرغبة البيولوجية، قاسم أمين.

القرار رقم: ١٤٣٠ / Pdt.G / ٢٠٢١ / PA.BL هو أحد القرارات في قضية طلب تصريح تعدد الزوجات على أساس رئيسي أن الزوج لديه رغبة بيولوجية مفرطة في الجماع. بالنظر إلى هذا القرار، يبدو أن هناك ظلماً للزوجة. لأن في هذه الحالة الزوج مفرط الجنس أو مصاباً بمرض، لكن القانون يفرض بالفعل على الزوجة وتتلقى الزوجة العواقب من خلال كونها ضحية لتعدد الزوجات. أجري هذا البحث لتحديد الأساس المنطقي للقرار وقيمة عدالة تعدد الزوجات التي أجريت لأسباب الرغبة البيولوجية وفقاً لأفكار قاسم أمين.

يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني معياري. المدخل المستخدم هو مدخل القضية الذي يتم تنفيذه من خلال مراجعة القضايا التي أصبحت قرارات محكمة لها قوة قانونية دائمة. طريقة جمع البيانات في البحث هي باستخدام تقنية دراسة الوثائق. تمت معالجة البيانات من خلال الاستشهاد بالمراجع ذات الصلة وتحليلها، ثم مراجعتها والاستنتاج منها. في هذا البحث، يتم استخدام تفكير قاسم أمين لتحليل عدالة التعددية الزوجية بناءً على دوافع بيولوجية.

أسفرت الدراسة عن استنتاجين. أولاً، أن الأساس المنطقي للقرار الذي تم تحديده أو رجوع إليه القاضي في منح الإذن بتعدد الزوجات هو لأن هيئة القضاة قد رأت الغرض من الطلب المقدم، والاعتراف بمقدم الطلب والمدعى عليه المرتبطين برباط زواج قانوني، وفشل القاضي في تقديم النصيحة، وفشل عملية الوساطة، والأدلة التي قدمها المدعى عليه قد استوفت الأسباب والمتطلبات المعيارية لتعدد الزوجات كما هو الحال في المادة ٤ الفقرة ٢ (أ) والمادة ٥ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ والمادة ٥٥ الفقرة ٢ والمادة ٥٧ (أ) والمادة ٥٨ من مجموعة القانون الإسلامي، وهي أيضاً متوافقة مع القرآن الكريم في سورة النساء: الآية ٣. ثانياً: رأي قاسم أمين في تعدد الزوجات بسبب

الرغبة البيولوجية كما في القرار رقم: ١٤٣٠ / Pdt.G / ٢٠٢١ / PA.BL هناك تناقض يسبب الظلم من وجهة نظر قاسم أمين. رأى قاسم أمين أن تعدد الزوجات مثالي يقع إذا لم تستطع الزوجة إنجاب ذرية أو إذا كانت الزوجة مصابة بمرض عضال يمكن أن يمنع الزوجة من أداء واجبها في خدمة الزوج. ويمكن رفض تعدد الزوجات بسبب الرغبة البيولوجية وحدها، لأنه يظهر الفساد الأخلاقي، واختلال الحواس، وغيرها من الشرور في البحث عن المتعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup jika sudah matang mental, jasmani dan rohaninya. Pasangan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, yang mencintai dan dapat dicintai, serta mampu bersepakat untuk hidup bersama dan berkeluarga. Dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan sebuah perkawinan.

Perkawinan memiliki banyak jenis, namun perkawinan yang diakui dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam bersifat monogami dan poligami, meskipun prinsip-prinsip yang tertuang dalam aturan tersebut umumnya monogami. Namun, praktik poligami dimungkinkan karena beberapa faktor dan harus memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.¹

Syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan poligami mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif dan syarat kumulatif memiliki peranan penting dalam memutuskan perkara izin poligami, karena syarat tersebut menjadi landasan hakim dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami.

¹ Wawan Indra Rukmana dkk, "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 256/Pdt.G/2020/PA.Krw)," *Jurnal Justisi Hukum* 8, no. 1 (Maret, 2023): 84, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/4877>

Jika tidak terpenuhi, syarat-syarat tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menolak permohonan izin poligami.²

Adapun syarat kumulatif untuk melakukan poligami berada dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi.

*“Jika suami ingin mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melakukan poligami jika adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”*³

Syarat relatif yang juga harus dipenuhi ketika melakukan poligami berada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

*“Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”*⁴

Poligami dalam hukum Islam bermakna seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja. Dengan demikian, poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan

² Teddy Lahati, “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016),” *Farabi* 18, no. 2 (Desember 2018): 19, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/639/503>

³ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan maksimal empat dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.⁵

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan dalam pembatasan jumlah poligami berada dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' [4]: 3).

Islam bukanlah agama yang memulai poligami sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat, Islam tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam.⁶ Adapun perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. berbeda dengan sahabat-Nya. Nabi Muhammad melakukan poligami dengan mengawini empat istri atau lebih karena faktor kemanusiaan dan kegunaan dakwah untuk menyebarkan Islam dan itu juga merupakan keistimewaan Nabi Muhammad.⁷

⁵ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Muhammad*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 3.

⁶ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 3.

⁷ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Muhammad*, 9-10.

Adanya aturan untuk melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam bukan bertujuan untuk mempersulit, justru dengan adanya pemberian izin poligami tersebut maka perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinannya. Adapun bunyi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.*
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸*

Berkaitan dengan permohonan izin poligami, berdasarkan data dalam *website* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan menyatakan bahwa banyaknya perizinan poligami yang telah diputuskan selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 1.804 permohonan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan yang telah putus di tahun 2021 sebanyak 914, pada tahun 2022 sebanyak 755, dan pada tahun 2023 sebanyak 135. Pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memiliki status dikabulkan, ditolak, dibatalkan, maupun dicabut. Adapun data di Pengadilan Agama Blitar sebanyak 12 di tahun 2021, 3 di tahun 2022, dan 1 putusan di tahun 2023.⁹

⁸ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 8 Maret 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>

Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL merupakan putusan pengadilan tentang permohonan izin poligami yang akan diteliti ini memiliki status dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan pengajuan permohonan poligami dalam perkara tersebut dikarenakan.

“Istri Pertama (Termohon) hanya bias melayani seperlunya karena kondisi fisik yang kurang mendukung sehingga siap dan tidak keberatan jika suami menikah lagi, Pemohon sangat mampu member nafkah lahir dan batin terhadap istri istrinya mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dan hasrat biologis Pemohon yang berlebihan jika tidak tersalurkan secara benar menimbulkan bahaya dan penyakit.”¹⁰

Kebolehan Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa.

Pengadilan hanya memberikan izin suami untuk berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Sebagaimana diketahui dalam permasalahan tersebut, bahwa suami atau Pemohon yang hiperseksualitas atau memiliki hasrat biologis berlebihan untuk melakukan hubungan seksual. Hiperseksual sendiri merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kelainan seksual dan mereka tidak pernah merasa puas meskipun sudah mencapai orgasme. Kondisi ini ditandai dengan keinginan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Berdasarkan gambaran tersebut, bisa dikatakan bahwa suami yang sebenarnya memiliki kelainan ataupun penyakit. Tapi kemudian hukum justru memberi perempuan tanggung jawab untuk itu,

¹⁰ Salinan Putusan Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 2.

¹¹ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perempuan yang menanggung akibat dari hal tersebut, dan perempuanlah yang menjadi korban untuk dipoligami dan poligami seakan-akan menjadi alasan terbaik ketika suami hiperseksual.

Hiperseksual sendiri sebenarnya tidak hanya bisa terjadi kepada pria, tetapi juga kepada wanita. Dalam pandangan penulis, ketika suami mengalami hiperseksual dan kemudian istri hanya bisa melayani seperlunya saja seperti dalam putusan yang diteliti ini, suami bisa melakukan poligami. Akan tetapi, ketika seorang istri yang justru mengalami hiperseksual dan kemudian suami yang tidak mampu memberi nafkah batin kepada istri seakan tidak ada solusi dari permasalahan ini. Sehingga menurut penulis, ada sebuah ketimpangan dan terdapat ketidakadilan dalam permasalahan ini.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa hakikat dari sebuah perkawinan adalah reunifikasi dua sosok manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada istri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Oleh karena itu, poligami identik dengan eksploitasi terhadap perempuan demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.¹²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tampak sebuah ketimpangan dan ada permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dalam sebuah

¹² Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *QISTIE* 6, no. 1 (January 2, 2012): 12, <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.

poligami dan seringkali perempuan yang menanggung akibat dari poligami tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan nilai keadilan dalam poligami dengan status Pemohon hiperseksualitas atau memiliki hasrat biologis yang berlebihan. Yang dalam hal ini penulis akan menganalisis Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL dengan menggunakan pemikiran dari Qasim Amin, karena Qasim Amin merupakan tokoh yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis pada Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL?
2. Bagaimana nilai keadilan dalam poligami karena alasan hasrat biologis menurut pemikiran Qasim Amin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa *ratio decidendi* hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis pada Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL.
2. Menganalisa bagaimana nilai keadilan dalam poligami karena alasan hasrat biologis menurut pemikiran Qasim Amin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat berkaitan erat dengan hasil penelitian yang akan dicapai, adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi untuk pengembangan keilmuan pada matakuliah Peradilan Agama di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan di fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan agar pengetahuan dan kemampuan peneliti dapat bertambah sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai nilai keadilan poligami karena alasan hasrat biologis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan pandangan bagi peneliti berikutnya di fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Keadilan

Keadilan paling umum disebut berasal dari kata '*adl*'. Secara harfiah, kata '*adl*' merupakan bentuk abstrak, berasal dari kata '*adala*' yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar; *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equalibrum*).¹³

Gagasan tentang '*adl*' sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif atau kuantitatif. Yang pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan di hadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Yang kedua, menekankan prinsip keadilan distributive, mungkin lebih baik dinyatakan dalam istilah-istilah serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qisthash* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (lurus).¹⁴

2. Poligami

Poligini dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut bersamaan dengan kata poligami.¹⁵ Poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak

¹³ Majdid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8.

¹⁴ Majdid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 9.

¹⁵ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, 199.

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁶ Yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa suami bisa memiliki beberapa istri ataupun istri memiliki beberapa suami.

Antropologi sosial memiliki pandangan bahwa terdapat beberapa bentuk poligami. Yang pertama adalah poligini yang berarti bahwa seorang pria memiliki beberapa orang istri. Yang kedua adalah poliandri yaitu seorang wanita memiliki beberapa orang suami dalam satu waktu. Dan yang ketiga *group marriage* atau *group family* yaitu gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya dalam satu rumah ada lima laki-laki dan lima perempuan, kemudian bercampur secara bergantian dan hal ini dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah manusia, namun poligini merupakan bentuk paling umum.¹⁷

Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksudkan poligami oleh penulis adalah poligami dengan bentuk poligini, yakni laki-laki mengawini beberapa perempuan.

3. Hasrat Biologis

Hasrat biologis merupakan keinginan atau dorongan bawaan yang muncul dari sifat biologis manusia, seperti dorongan untuk makan, tidur, berkembang biak, atau mempertahankan diri dari bahaya. Dorongan ini didasarkan pada kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Misalnya keinginan untuk makan timbul karena tubuh membutuhkan nutrisi untuk tetap hidup, sedangkan keinginan untuk tidur adalah respons alami tubuh terhadap

¹⁶ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, 21.

¹⁷ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" 9 (June 2015): 188.

kelelahan dan kebutuhan untuk memulihkan diri. Demikian pula dorongan seksual merupakan kebutuhan biologis untuk reproduksi dan mempertahankan kelangsungan spesies.

Adapun hasrat biologis yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada hasrat untuk melakukan hubungan seksual secara berlebihan, atau yang biasa dikenal dengan hiperseksual. Kondisi ini merupakan salah satu jenis gangguan dalam berhubungan seksual yang masih diperdebatkan apakah termasuk sebagai penyakit ataupun bukan. Meskipun kontroversial, hiperseksual merupakan masalah yang nyata dan dialami oleh beberapa orang, dengan kasus yang umumnya berkisar 2-6%, lebih sering terjadi pada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengalaminya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.¹⁹ Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud disini yaitu yang berkaitan dengan

¹⁸ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (November 27, 2020): 236, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 48.

asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁰

Selain dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, penelitian ini juga memiliki beberapa sebutan lain, seperti penelitian hukum doktrinal dan juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²¹

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara meneliti bahan hukum, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep keadilan dalam poligami karena alasan hasrat biologis. Penelitian ini dilakukan melalui telaah pustaka dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dan mendukung dengan tema yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk kepada cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti dalam merancang dan melaksanakan studi. Pendekatan penelitian mempengaruhi pemilihan metode, teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Pendekatan penelitian hukum yang dipakai adalah

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45-46.

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.²²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami dan digali adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²³

3. Jenis Data

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data.²⁴ Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.²⁵

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif, peneliti dituntut menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan. Ketika isu hukum telah ditentukan, maka selanjutnya peneliti dituntut

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 59.

menjalankan penelusuran literatur hukum.²⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, bahan hukum primer yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, Undang-Undang yang berkaitan dengan poligami, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Al-Qur'an dan juga hadis.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Penulis menggunakan buku karya dari Qasim Amin yang berjudul *Tahrir al-mar'ah* dan *Al-mar'ah al-Jadidah* dan juga menggunakan skripsi, tesis, disertasi, penafsir undang-undang dan penafsir ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang atau dikenal sebagai bahan-bahan non hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus non hukum, KBBI, dan ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif juga seringkali disebut dengan penelitian kepustakaan. Karena dalam metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur yang diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.²⁸

5. Metode pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri, yang hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpulkan secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data.²⁹

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.³⁰ Adapun prosedur pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data, analisis, dan kesimpulan.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Pada tahap pemeriksaan data, penulis melakukan pengumpulan data dari bahan hukum untuk memeriksa data tersebut dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Setelah pemeriksaan data telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data, dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan dan mengelompokkan jenis bahan hukum yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.³¹

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi data melakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³² Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal yang bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan, pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, dan penerapan hukum atau penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.³³

Adapun tahap terakhir dalam pengolahan data adalah membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif dilakukan dengan

³¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

³² Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 69–70.

menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait dengan topik penelitian yang sedang di bahas. Penelitian terdahulu merupakan sumber informasi yang penting dalam proses penelitian karena memberikan dasar pengetahuan, kerangka teoritis, metode yang telah digunakan, dan temuan yang relevan yang dapat membantu peneliti memperluas pemahaman tentang topik yang diteliti.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki tema ataupun objek yang sama dengan yang penulis akan teliti. Adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu fungsi lain dari penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

Pertama, Tesis Ali Yasmanto, UIN Malang, 2015 yang berjudul “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan penelitian

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 130.

terhadap poligami dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yakni Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab.³⁵

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat, yakni tentang nilai keadilan poligami. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan adalah, pada penelitian terdahulu peneliti melakukan penelitian terhadap konsep keadilan poligami menurut pemikiran tokoh kontemporer, sedangkan penulis meneliti nilai keadilan dalam poligami yang dilakukan karena alasan hasrat biologis. Dan penulis juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis.

Kedua, Skripsi Dani Tirtana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk poligami.³⁶

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat, yakni tema tentang izin poligami. Sumber hukum yang dipakai juga memiliki kesamaan yakni sama-sama memakai putusan. Adapun perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu menggunakan analisis terhadap hukum positif yakni menggunakan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan beberapa

³⁵ Ali Yasmanto, “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2015).

³⁶ Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Peraturan Presiden sebagai alat untuk menganalisis. Sedangkan penulis menggunakan pemikiran Qasim Amin sebagai alat untuk menganalisis.

Ketiga, Skripsi Rahmatun Nahari, IAIN Ponorogo 2022, yang berjudul “Realitas Biologis Sebagai Pembener Tindakan Poligami Perspektif Gender”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat poligami berdasarkan pandangan feminisme yang mencari nilai kesetaraan dari poligami jika didasarkan pada perbedaan realitas biologis antara laki-laki dan perempuan yang menyeluruh pada pendapat pegiat gender tentang kesetaraan gender dalam hal tersebut.³⁷

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang akan penulis lakukan terletak pada tema yang digunakan, yakni poligami yang dilakukan berdasarkan kepada hasrat biologis. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneliti terdahulu berfokus pada masalah realitas biologis dalam membenaran poligami, sedangkan penulis lebih fokus kepada nilai keadilan dalam melakukan poligami karena alasan hasrat biologis dan juga berfokus kepada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaannya sebagai berikut.

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian Terdahulu

³⁷ Rahmatun Nahari, “Realitas Biologis Sebagai Pembener Tindakan Poligami Perspektif Gender” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022).

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Yasmanto/ UIN Malang/ 2015/ Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)	Menggunakan tema yang sama, yaitu tentang konsep keadilan dalam poligami.	Peneliti melakukan penelitian terhadap konsep keadilan poligami menurut pemikiran tokoh kontemporer, sedangkan penulis meneliti nilai keadilan dalam poligami yang dilakukan karena alasan hasrat biologis. Dan penulis juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis.
2.	Dani Tirtana/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018/ Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.	Menggunakan tema yang sama, yaitu tentang alasan pemberian izin poligami oleh hakim.	Peneliti berfokus kepada analisis yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, sedangkan penulis berfokus kepada alasan pengabulan permohonan izin poligami dan nilai keadilan dalam poligami tersebut. Selain itu, peneliti menggunakan hukum positif yakni menggunakan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan beberapa Peraturan Presiden sebagai alat analisis. Sedangkan penulis menggunakan pemikiran Qasim Amin sebagai alat analisis.
3.	Rahmatun Nahari/ IAIN Ponorogo,	Menggunakan tema yang sama, yaitu	Peneliti terdahulu berfokus pada masalah

	2022/ Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami Perspektif Gender.	tentang poligami yang dilakukan karena alasan hasrat biologis.	realitas biologis sebagai pembena dalam melakukan poligami, sedangkan penulis lebih fokus kepada nilai keadilan dalam melakukan poligami karena alasan hasrat biologis dan juga berfokus kepada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis.
--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum dari urutan atau runtutan penulisan dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sehingga penulisannya terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang akan diteliti; rumusan masalah yang menguraikan beberapa masalah yang akan diteliti; tujuan penelitian yang menguraikan tentang beberapa masalah yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil yang akan dicapai; manfaat penelitian yang menguraikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian. Selanjutnya mengenai metode penelitian digunakan oleh penulis yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti.

Selain itu dalam bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Dalam penelitian terdahulu, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kemudian diuraikan pula persamaan dan perbedaannya serta dipetakan dalam bentuk tabel. Adapun sistematika pembahasan berisi uraian logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup yakni bab empat yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II merupakan bab Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, yakni yang dalam penelitian ini berkenaan dengan nilai keadilan dalam poligami karena alasan hasrat biologis.

BAB III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini merupakan bagian inti dari penelitian yang dilakukan, karena di dalamnya menguraikan hasil penelitian dan juga pembahasan yang disesuaikan dan menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Dalam kesimpulan, berisi ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah. Adapun saran berisi usulan serta anjuran kepada pihak yang memiliki kaitan atau yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang diteliti, dan usulan serta anjuran untuk penelitian.

BAB II

QASIM AMIN, KONSEP POLIGAMI, DAN HASRAT BIOLOGIS

A. Qasim Amin

1. Biografi Qasim Amin

Qasim Amin memiliki nama lengkap Qasim Amin Beik, ia dilahirkan pada tahun 1863 di kota Iskandaria, Mesir. Ia merupakan putera dari Muhammad Amin dan ibunya merupakan putri dari Ahmad Beik Khatab atau saudara kandung Ibrahim Pasha Khatab.³⁸

Di Iskandariah, Amin memulai pendidikannya dari tingkat *ibtidaiyah* di Madrasah "*Ra'su at-Ti'n*". Setelah menyelesaikan *ibtidaiyah*, keluarga Amin pindah ke Kairo. Di Kairo, Amin melanjutkan pendidikannya dan berhasil meraih gelar *licance* (Lc) dari Fakultas Hukum dan Administrasi di sebuah perguruan tinggi. Pada saat itu, Amin berusia dua puluh tahun. Selama masa kuliahnya, dia mulai mengenal sosok Jamaluddin al-Afgani, yang saat itu sedang menjadi pemikir terkemuka di Mesir.³⁹

Dengan memegang gelar lisensinya, dia bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum yang dimiliki oleh Musthafa Fahmi Basya, seorang pengacara terkenal saat itu yang memiliki hubungan baik dengan orang tua Amin. Melalui bantuan firma tersebut, Amin mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Perancis dengan biaya yang disponsori oleh Musthafa Fahmi

³⁸ Juwairiyah Dahlan, *Qasim Amin Dan Reformis Mesir* (Surabaya: Alpha, 2004), 19.

³⁹ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Al-Ahwal*, vol. 6, no. 1(2013): 21.

Basya. Saat Amin berada di Paris, Mesir mengalami Revolusi Arab yang dipimpin oleh para murid Jamaluddin al-Afgani. Revolusi ini berakhir dengan penjajahan Mesir oleh tentara Inggris dan para tokoh revolusi dihadapkan pada pengadilan. Jamaluddin al-Afghani dan muridnya, Muhammad Abduh, diasingkan dari Mesir dan akhirnya menetap di Paris. Di sana, Amin kembali menjalin hubungan dengan Al-Afghani dan menjadi penerjemah pribadi bagi Muhammad Abduh. Pertemuan Amin dengan kedua pembaru tersebut di Paris juga membentuk pola pikirnya untuk masa depan. Amin dapat melanjutkan pemahamannya tentang pemikiran nasionalisme al-Afghani yang pernah dipelajarinya di Kairo. Sementara dari Abduh, Amin mempelajari studi tentang keislaman yang lebih mendalam.⁴⁰

Pada tahun 1894, Amin menikahi seorang wanita keturunan Turki bernama Zainab. Zainab adalah putri Amin Taufiq, yang tak lain adalah sahabat dekat ayah Amin sendiri. Zainab memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari Amin. Bahkan, sebagai istrinya, dia menjadi sumber inspirasi dan membangkitkan kesadaran dalam diri Amin bahwa perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang selama ini belum dimanfaatkan.⁴¹

Pada tahun yang sama, Amin memulai aktifitas dalam bidang menulis, karya pertamanya yang berjudul "*Al-Masriyun*" (*Les Egyptiens*), lahir dalam bahasa Perancis. Buku ini merupakan tanggapan terhadap tulisan Duc D'harcouri, seorang tokoh Perancis yang mengkritik realitas sosio-kultural masyarakat Mesir.

⁴⁰ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Al-Ahwal*, vol. 6, no. 1(2013): 23.

⁴¹ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", 21.

Karya pertama ini tampaknya memicu kreativitas Amin dalam dunia tulisan-menulis. Selanjutnya, Amin menciptakan karya-karya yang menjadi karya paling berpengaruhnya, yaitu "*Tahrir al-Mar'ah*" (Pembebasan Perempuan) yang diterbitkan pada tahun 1899 dan "*Al-Mar'ah Al-Jadidah*" (Perempuan Modern) yang diterbitkan pada tahun 1900.⁴²

Pada tahun 1887, Amin berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Montpellier. Setelah itu, Amin diberi jabatan hakim dan mengalami kemajuan karier yang pesat. Pada tahun 1889, Amin kemudian diangkat menjadi Walikota di Bani Saef. Namun, pada tanggal 23 April 1908, tepatnya pada tahun 1326 H, Amin meninggal dunia.⁴³

Sebagai seorang pemikir terkemuka, Amin meninggalkan karya-karya yang menjadi catatan penting dari pemikirannya dalam sejarah. Karya-karya Amin yang terdokumentasi dan tersampaikan kepada kita termasuk *Kalimat*, *Asbab wa Nataij*, *Akhlaq wa Mawazin*, *Les Egyptiens (al-Masriyyun)*, *Insyah al-Jami'ah*, *al-Imam Muhammad Abduh: Akhlaquhu wa Fadailuhu wa Imamatu*, *Tahrir al-Mar'ah*, dan *al-Mar'ah al-Jadidah*.⁴⁴

Dari banyak karya yang dihasilkan oleh Amin, dua karya terakhirnya menjadi karya utama yang mencerminkan pemikirannya yang monumental. Karena publikasi kedua karya tersebut, Amin dijuluki sebagai Bapak Feminisme

⁴² Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", 22.

⁴³ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", 22.

⁴⁴ Qasim Amin, *The Liberation of Women and The New Women*, Samiha Sidhom Peterson, (Cairo: The American University, 2004), xiv

Arab. Gelar ini diberikan kepada Amin karena ide-ide yang diperjuangkannya dalam pembebasan perempuan menjadi landasan awal gerakan feminisme Arab pada saat itu, terutama di Arab Mesir.⁴⁵

Dalam pola kehidupannya, tulisannya, pekerjaannya, dan hubungan persahabatannya. Penyair dan seniman tidak hanya mengungkapkan bakat mereka melalui karya seni dan hukum yang mereka ciptakan, tetapi juga melalui karakter mereka yang mencintai kebenaran, keindahan, dan kebebasan. Perasaan dan pemikiran inilah yang membentuk bakat sastra Qasim Amin dan membantu dia mencapai karunia Allah. Bakat ini menjadi sumber inspirasi yang mendorongnya untuk membuka mata dan hati pada saat yang tepat, menciptakan revolusi dan kemajuan. Dengan demikian, Qasim Amin mempelajari hukum perkembangan yang membuka wawasan luas terhadap model pemikiran, demokrasi, penemuan ilmiah, dan kebebasan untuk melarikan diri dari stagnasi dan keterbelakangan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pandangan Nietzsche tentang manusia yang ideal dan filosofi-filosofi Darwin tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, Syibli Syamil mengulas ide-ide ini dalam surat kabar dan menarik perhatian untuk didiskusikan. Qasim Amin tidak hanya mempelajari ide-ide populer di Barat, tetapi juga secara sadar membandingkannya dengan pemikiran Karl Marx. Jadi, mereka semua merupakan guru besar bagi Qasim Amin dalam pencariannya akan kebenaran yang sejati.⁴⁶

⁴⁵ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", 22.

⁴⁶ Juwairiyah Dahlan, *Qasim Amin Dan Reformis Mesir*, 21.

Karl Marx memberikan Qasim Amin kerangka kerja teoritis yang memungkinkan untuk memahami ketimpang sosial and ekonomi di zamannya. Qasim Amin terinspirasi oleh Karl Marx karena analitis Marx tentang pertentangan kelas dan kesenjangan sosial yang dihasilkan oleh kapitalisme. Akan tetapi Qasim Amin tidak mengambil secara keseluruhan terhadap pemikiran Mrx, Qasim Amin hanya mengambil elemen-elemen tertentu yang dianggap relevan dengan konteks sosial dan politik Mesir. Qasim Amin hanya mengambil dan mengadopsi pemikiran seputar ketimpangan gender dan perjuangan perempuan.

Qasim Amin merujuk kepada dasar-dasar Islam mengenai sosiologi Islam, tentang ajaran dan misi Islam mengenai hak sosial yang adil dan humanism terhadap kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. keduanya sama-sama berhak untuk mendapatkan pahala amal yang baik di sisi Allah. Tidak ada yang lebih mulia di antara mereka kecuali dengan menjalankan takwa mereka. Dalam tulisannya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dijelaskan bahwa Qasim Amin memiliki berbagai keistimewaan, di antaranya pemikirannya yang mendalam dan contoh yang istimewa terhadap budaya Barat.⁴⁷

2. Pemikiran Qasim Amin

Pemikiran Qasim Amin yang menyangkut pada posisi perempuan terdiri dari perempuan dalam bidang pendidikan, pemakaian hijab, dan kedudukannya dalam lingkungan hukum keluarga. Akan tetapi yang akan dibahas dalam tulisan ini

⁴⁷ Juwairiyah Dahlan, *Qasim Amin Dan Reformis Mesir*, 22.

hanya seputar pemikiran Qasim Amin pada kedudukan perempuan dalam lingkungan hukum keluarga.

Pemikiran Qasim Amin yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga adalah berkaitan dengan perkawinan, poligami, dan talak. Adapun isu pertama yang menurut Qasim Amin perlu segera dilakukan pembaruan adalah perkawinan. Ahli fikih mendefinisikan perkawinan hanya diartikan sebagai akad yang berfungsi untuk sekedar pembolehan bagi laki-laki berhubungan intim dengan perempuan, yang kemudian dikritik tajam oleh Qasim Amin. Menurut Qasim Amin, pengertian perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam sebuah perkawinan, seakan-akan tidak ada hal lain kecuali bersenang-senang dalam upaya penyaluran syahwat biologis semata.⁴⁸ Berbeda dengan Al-Qur'an yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan kuat yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga tentram, sejahtera, dan bahagia. Menurut Qasim Amin, pengertian yang dikeluarkan oleh Al-Qur'an merupakan pengertian paling tepat untuk mendefinisikan perkawinan. Bahkan menurut Qasim Amin, definisi tentang perkawinan tersebut melampaui berbagai definisi perkawinan yang ada dalam syari'at sebelum Islam.

Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim Amin menentang perkawinan paksa atau yang dikenal dengan *ijbar*. Menurutnya, wanita diberi hak yang sama dalam memilih jodoh. Sebagaimana halnya laki-laki, wanita juga berhak melihat terlebih dahulu laki-laki yang akan mengawininya untuk menyatakan persetujuannya.

⁴⁸ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", 23.

Bagaimana mungkin dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat dipersatukan, jika keduanya tidak pernah saling mengenal. Dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya akad nikah, pada gilirannya nanti akan tercipta suasana *mawaddah wa rahmah* setelah mereka berada dalam ikatan perkawinan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, baik dalam soal makanan, pakaian, harta benda, maupun tempat tinggal.⁴⁹ Dalam kaitan ini, Qasim Amin memperkuat argumennya dengan mengutip menggunakan beberapa ayat dan hadis. Diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 228.

Pembahasan kedua tentang kedudukan wanita dalam keluarga adalah poligami. Poligami menurut Qasim Amin merupakan bentuk penyiksaan terberat kepada wanita.⁵⁰ Sebagaimana dalam karyanya yang berjudul *Tahrir alMar'ah* sebagai berikut.

وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقارًا شديدًا للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلًا يقبل أن يشاركه غيره في محبة امرأته

*Menurut Qasim Amin, poligami menunjukkan penghinaan yang sangat besar terhadap perempuan, karena tidak ada perempuan yang ingin berbagi suaminya dengan dengan perempuan lain, dan tidak ada laki-laki yang menerima untuk berbagi cinta istrinya dengan orang lain.*⁵¹

⁴⁹ Muhammad Haramain, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender”, *Zawiyah*, vol. 5 no. 2 (Desember 2019): 229-230.

⁵⁰ Muhammad Haramain, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender”: 230-231.

⁵¹ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Inggris: Hindawi Corporation, 2010), 78.

Qasim Amin tidak menolak poligami secara mutlak hanya karena melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari poligami dan anggapan bahwa poligami merusak tatanan keluarga. Dengan berdasar pada QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129, Qasim Amin berpendapat bahwa meski poligami dibolehkan dalam Al-Qur'an, tetapi pada dasarnya yang dianjurkan adalah perkawinan monogami. Ia mengatakan demikian karena syarat utama dalam melakukan poligami adalah keadilan, sementara keadilan itu bersifat relatif dan sangat sulit diwujudkan oleh seseorang.⁵²

Isu terakhir yang menjadi perhatian Amin dalam pembahasan tentang keluarga adalah perceraian atau talak. Qasim Amin melihat bahwa syari'at Islam sendiri telah menggariskan hukum asal dari perceraian adalah dilarang, namun diperbolehkan hanya ketika dalam keadaan darurat. Amin mengutip pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah dilarang kecuali karena ada sesuatu yang memperbolehkannya. Sedang perceraian yang terjadi tanpa adanya sebab yang memperbolehkan, maka perceraian tersebut menjadi pilihan bodoh yang merugikan dan menyakiti istri serta anak-anak yang dilahirkan.⁵³

Dalam persoalan talak, Qasim Amin tidak setuju jika hak cerai itu hanya milik laki-laki. Menurutnya, sebagaimana halnya dalam memilih jodoh, dalam hal cerai, wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu, Qasim

⁵² Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender", 231.

⁵³ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam": 25.

Amin juga tidak setuju jika proses talak dipermudah. Oleh karena itu, Qasim Amin menetapkan perlu adanya saksi dalam proses terjadinya talak, sebagaimana saksi juga merupakan syarat sahnya perkawinan. Untuk terpenuhinya syarat ini, talak seharusnya dilakukan di pengadilan.⁵⁴

Apa yang diusulkan Qasim Amin di atas memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik perceraian yang akan merugikan banyak pihak, utama pihak istri dan anak-anak. Perceraian bukanlah permainan yang bisa dimainkan kapan saja. Perceraian merupakan salah satu alternatif paling ujung untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

3. Karya-Karya Qasim Amin

Qasim Amin merupakan penulis dan intelektual Mesir yang dikenal sebagai pelopor feminisme Arab. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Tahrir al-Mar'ah (Liberation of Women)

Buku ini merupakan karya Qasim Amin yang terkenal, yang diterbitkan pada tahun 1989 dan menjadi tonggak awal dalam gerakan feminisme di dunia Arab. Dalam buku ini, Qasim Amin menyerukan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan kemajuan sosial di Mesir.

b. Al-Mar'a al-Jadida (The New Woman)

⁵⁴ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender": 232.

⁵⁵ Qasim Amin, *The Liberation of Women and The New Women*, Samiha Sidhom Peterson, (Cairo: The American University, 2004), xiv

Buku ini juga merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1989 dan merupakan kelanjutan dari ide yang dipaparkan dalam *Tahrir al-Mar'a*. dalam buku ini, Qasim Amin membahas konsep perempuan baru yang mandiri dan tidak terikat pada tradisi patriarki.

c. *Les Egyptiens*

Karya ini diterbitkan pada tahun 1894 dalam Bahasa Prancis. Karya ini merupakan respons terhadap kritik negatif M. le duc d'Harcourt' terhadap Mesir dan orang Mesir dalam bukunya yang berjudul *L'Egypte et les Egyptiens* (1893). Setelah itu, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *al-Misriyun* oleh Muhammad al-Bukhari.

d. *Akhlaq wa mawa'iz (Manners and Sermons)*

Serangkaian artikel yang diterbitkan antara tahun 1895 dan 1898 di majalah *al-Mu'ayyad*. Artikel-artikel ini tidak ditandatangani dan membahas masalah-masalah terkait pekerjaan, kerja, dan karyawan.

e. *Asbab wa nata'ig (Reasons an Consequences)*

Kumpulan lima belas artikel yang ditulis dan diterbitkan tanpa tandatangan di surat kabar *al-Mu'ayyad* antara tahun 1895 dan 1898. Artikel-artikel tersebut membahas berbagai masalah reformasi, termasuk masalah ekonomi dan pendidikan.

f. *Al- 'Imam Muhammad 'Abduh*

Sebuah pidato yang disampaikan pada tahun 1905 dalam sebuah acara peringatan untuk Muhammad 'Abduh. Pidato ini membahas peran Muhammad 'Abduh dalam pemikiran Arab dan Islam, serta lingkaran intelektual yang berkembang di sekitarnya.

g. *Insha' al-jami'a (Establishing the University)*

Pidato yang disampaikan oleh Amin pada tahun 1908 di mana ia menjelajahi pentingnya pendidikan tinggi dalam menciptakan kader pemikir dan spesialis.

h. *Kalimat (Words)*

Awalnya ditulis sebagai buku harian pribadi, dan mencerminkan pemikiran pribadinya tentang berbagai isu, ini tidak diterbitkan sampai setelah kematian Amin pada tahun 1908 di surat kabar al-Garida.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan bentuk perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama. Poligami dapat dilakukan secara sah dalam beberapa agama dan budaya di seluruh dunia, meskipun negara melarangnya. Praktik poligami sering menjadi kontroversi dan menjadi topik perdebatan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu.

Poligami merupakan gabungan kata dari Bahasa Yunani, yaitu dari gabungan kata *poly* atau *polus* yang memiliki banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabung akan memiliki arti

perkawinan yang banyak dan boleh jadi dalam jumlah yang tidak memiliki batas. Dalam Bahasa Arab, *ta'addud az-zaujat* merupakan istilah yang dikenal sebagai poligami.⁵⁶ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.

Poligami menurut antropologi sosial diartikan sebagai praktik perkawinan yang dilakukan dengan lebih dari satu istri. Antropologi sosial menyebutkan bahwa poligami memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah poligini yang berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Yang kedua adalah poliandri yaitu seorang perempuan mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga *group marriage* atau *group family* yaitu gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya dalam satu rumah ada lima laki-laki dan lima perempuan, kemudian bercampur secara bergantian dan hal ini dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah manusia, namun poligini merupakan bentuk poligami yang paling umum.⁵⁷

Karena poligini merupakan bentuk poligami yang paling umum, dalam bahasa sehari-hari, orang Indonesia sering menggunakan istilah poligami untuk merujuk pada poligini. Hal tersebut mungkin terjadi karena lebih mudah diucapkan dan lebih populer di masyarakat. Namun penting untuk dipahami perbedaan antara keduanya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

⁵⁶ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

⁵⁷ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" 9 (June 2015): 188.

2. Poligami Nabi Muhammad SAW.

Sejarah mengatakan bahwa poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam.⁵⁸ Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan.⁵⁹ Poligami telah dilakukan oleh para Nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, demikian pula dengan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman yang memiliki banyak istri dan budak wanita. Jadi tidak benar jika poligami merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.⁶⁰

Orang-orang yang hidup sebelum datangnya agama Islam menanggapi bahwa poligami merupakan sebuah kebiasaan. Mereka menganggap bahwa mempunyai istri banyak itu merupakan simbol dan lambang ketuhanan yang menjadikan poligami dianggap sebagai perbuatan yang suci. Pada zaman itu perempuan hanya dapat menerima takdir dan tidak dapat menolak, dan para suami justru bebas memilih perempuan mana yang disukai untuk dinikahi sampai jumlah yang tidak terbatas. Oleh sebab itulah agama Islam datang dan mengatur poligami agar dilakukan dengan harus terpenuhi syarat dan juga kewajiban yang harus ditunaikan ketika melakukan poligami.⁶¹

Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad memiliki karakteristik yang berbeda dengan praktik poligami bangsa Arab sebelum datangnya Islam ketika itu. Adapun perbedaan poligami yang dilakukan pada pra Islam, poligami

⁵⁸ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, 3.

⁵⁹ Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis" 3, no. 1 (Mei 2018): 8.

⁶⁰ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", 192.

⁶¹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara" 2, no. 1 (2017): 55.

dilakukan dengan tidak adanya pembatasan jumlah, sebagai bentuk prestasi sosial karena merupakan fenomena kelompok eksklusif, merupakan aktivitas kultural yang mengakar di masyarakat, tersedianya materi yang berlebih yang dimiliki oleh pelaku poligami laki-laki). Sedangkan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad dilakukan dengan adanya pembatasan jumlah istri, nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari perbuatan zalim suami, memiliki dimensi sacral ilahiyah, dan merupakan bagian dari strategi Nabi dalam membentuk masyarakat egaliter.⁶²

Adapun dalam perkawinan Nabi Muhammad, ia mempunyai sembilan orang istri yang merupakan sebuah kekhususan bagi seorang Nabi dan demi menyukseskan misi ia sebagai Rasul di antara umatnya. Seperti pada kekhususan melakukan kewajiban melaksanakan shalat malam, yang bukan sebuah kewajiban bagi umatnya.⁶³

Perlu juga dicamkan bahwa tidak sekalipun Nabi Muhammad mengawini salah seorang di antara istrinya kecuali dilakukannya demi tujuan yang mulia dan sesuai dengan adat kebiasaan dan kebutuhan masa itu. Antara lain adalah untuk memperkukuh ikatan persaudaraan di antara para sahabat dan juga pendukungnya. Atau demi menyelamatkan janda yang suaminya gugur dalam peperangan

⁶² Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 205-206.

⁶³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 92.

membela Agama Islam, sementara tidak ada seorangpun keluarganya yang bersedia dan mampu memeliharanya dan memelihara anak-anaknya.⁶⁴

Perlu diingat pula bahwa ia hanya beristrikan Khadijah yang merupakan janda yang dikawininya pada usia dua puluh lima tahun dan ia tidak melakukan perkawinan lagi hingga Khadijah wafat. Kemudian ketika usianya lebih dari lima puluh tahun ia menikah dengan Saudah, seorang janda yang sudah tidak muda lagi dan tidak tergolong cantik, dan Nabi Muhammad menikahinya semata-mata untuk mengurus rumah tangga. Nabi Muhammad tidak pula mengawini seorang gadis sepanjang hidup ia kecuali Aisyah r.a yang merupakan putri dari Abu Bakar, salah seorang di antara para pengikut dan pendukung terdekatnya. Sedangkan semua istri yang lain dikawininya dalam status mereka sebagai janda.⁶⁵

Para pakar sejarah hukum Islam menyatakan bahwa turunnya ayat Al-Qur'an tentang pembatasan jumlah istri sampai empat saja adalah sesudah Nabi Muhammad melakukan perkawinan dengan *Ummahat Al-Mukminin*. Adapun kebiasaan yang berlaku pada waktu itu adalah diperbolehkannya laki-laki mengawini berapa saja perempuan yang ingin ia kawini. Dan Nabi Muhammad tidak melakukan perkawinan lagi setelah turunnya QS. An-Nisa' [4]: 3.⁶⁶

Hal tersebut juga memiliki kaitan dengan ayat Al-Qur'an yang turun kemudian yaitu QS. Al-Ahzab [33]: 52 yang berbunyi.

⁶⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 92-93.

⁶⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 93.

⁶⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 93.

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”. (QS. Al-Ahzab [33]: 52).

Adapun Nabi Muhammad tidak menceraikan istri-istri ia yang lebih dari empat orang ketika turun QS. An-Nisa’ ayat 3 seperti yang diperintahkan kepada kaum muslim yang lain adalah bentuk keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad, karena istri-istri ia memiliki kedudukan sebagai *Ummahat Al-Mukminin*. Maka seandainya ia menceraikan mereka, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menikah dengan laki-laki lain. Tentang larangan akan hal itu berada termaktub dalam Al-Qur’an dalam rangka penghormatan kepada Nabi Muhammad.⁶⁷ Adapun firman-Nya adalah sebagai berikut.

... وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“... Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (QS. Al-Ahzab [33]: 53)

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa poligami yang dilakukan oleh para nabi khususnya Nabi Muhammad bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis dan nafsu semata, akan tetapi ada nilai dakwah dan nilai sosial

⁶⁷ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 93-94.

yang jauh lebih tinggi. Bagaimana tidak, beberapa istri Nabi itu adalah janda yang diakibatkan oleh wafatnya para suami mereka dalam berperang. Dengan adanya hal tersebut, maka Rasulullah melindungi para janda dengan cara menikahnya.⁶⁸

3. Poligami dalam Hukum Positif

Izin poligami merupakan bagian dari perkawinan, sehingga kewenangan untuk memberikan izin poligami juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. UU No. 1 tahun 1974 memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami sebagaimana berada dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi.

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan.”⁶⁹

Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi. Adapun aturan tersebut berada dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa.

⁶⁸ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara,” 49–50.

⁶⁹ Pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Pengadilan hanya memberikan izin suami untuk berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁷⁰

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa.

“Jika suami ingin mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melakukan poligami jika adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”⁷¹

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa.

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.⁷²

Kemudian pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁷³

⁷⁰ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷² Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷³ Pasal 56 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan-peraturan poligami di atas membolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi dibatasi hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Jika suami tidak dapat memenuhi, maka suami dilarang berpoligami. Selain itu, suami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

4. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dengan artian memiliki lebih dari satu istri sudah dikenal sejak lama, bahkan jauh sebelum Islam datang. Bahkan kita bisa melihat poligami banyak dilakukan oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.⁷⁴ Maka tidak benar dikatakan jika Islam yang membawa ajaran poligami.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada satu ayat pun yang melarang, memerintahkan atau menganjurkan poligami. Disyariatkannya hukum Islam kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan manusia.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka poligami boleh dilakukan karena untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun QS. An-Nisa' ayat 3 hanya merupakan sebuah informasi sampingan terhadap perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama

⁷⁴ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara," 49–50.

⁷⁵ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan Ayat 129)" 39, no. 1 (June 2014): 130.

anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang seadil-adilnya.⁷⁶

Berikut firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' [4]: 3).

Ayat di atas juga memberikan informasi terhadap batasan maksimal dalam poligami, yaitu dengan mengawini maksimal empat orang perempuan. Dalam ayat tersebut juga terdapat perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dikawini. Namun jika tidak mampu untuk berlaku adil, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Ayat tersebut diturunkan segera setelah Perang Uhud berakhir. Saat itu umat Islam banyak yang gugur di medan pertempuran dan dibebani oleh banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang yang ada. Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, Allah swt, membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi jika mereka merasa takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut, maka Allah swt membolehkan mencari wanita lain untuk dikawini sampai empat orang.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 90-91.

⁷⁷ Pasal 56 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Terkait dengan jumlah maksimal dalam poligami, ulama bersepakat bahwa tidak boleh seorangpun selain Nabi Muhammad untuk mengawini perempuan lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi, serta fakta bahwa tak seorangpun di kalangan para sahabat dan tabi'in yang beristrikan lebih dari empat orang.⁷⁸

Selain ayat di atas, ada juga ayat yang menerangkan tentang kewajiban untuk berbuat adil dalam poligami yaitu QS. An-Nisa' [4]: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa' [4]: 129).

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka yang dimaksud dengan kata adil di sini adalah adil ketika membagi waktu untuk masing-masing istrinya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad telah berusaha dengan maksimal untuk berlaku adil, maka ditetapkanlah giliran hari, pemberian nafkah dan perlakuan yang sama di antara istri-istrinya.⁷⁹

⁷⁷ Baso Mufti Alwi, “Poligami dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (June 11, 2013): 11, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

⁷⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, 92.

⁷⁹ Maqdis, “Tafsir Surat Al-Nisa' Ayat 129-132,” *tafsiralquran.id*, 23 Agustus 2020, diakses 13 Maret 2023, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-nisa-ayat-129-132/>

C. **Hasrat Biologis**

Hasrat biologis merujuk pada dorongan yang berasal secara alami dan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, reproduksi, dan keamanan. Konsep ini berhubungan erat dengan fungsi biologis tubuh termasuk sistem saraf, endokrin, dan hormonal yang memengaruhi keinginan dan tindakan seseorang.⁸⁰

Dalam penelitian ini, hasrat biologis yang dimaksud adalah merujuk kepada hasrat untuk melakukan hubungan seksual secara berlebihan, atau yang biasa dikenal dengan hiperseksual. Kondisi ini merupakan salah satu jenis gangguan dalam berhubungan seksual yang masih diperdebatkan apakah termasuk sebagai penyakit ataupun bukan. Meskipun kontroversial, hiperseksual merupakan masalah yang nyata dan dialami oleh beberapa orang, dengan kasus yang umumnya berkisar 2-6%, lebih sering terjadi pada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengalaminya.⁸¹

Hiperseksualitas merujuk pada kondisi dimana seseorang memiliki hasrat atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kuat melebihi standar normal, baik dalam intensitas maupun perilaku. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan karena tidak sesuai dengan kondisi normal. Hiperseksualitas juga dapat diklasifikasikan sebagai gangguan perilaku paksa, dimana individu tidak dapat mengendalikan dorongan untuk melakukan tindakan berulang-ulang

⁸⁰ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," 236.

⁸¹ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," 236.

atau secara terus-menerus. Selain itu, hiperseksualitas juga dapat dikategorikan sebagai impulsivitas seksual, dimana seseorang melakukan tindakan impulsif tanpa berpikir terlebih dahulu dan perilaku dapat berubah dengan cepat. Dan hiperseksualitas juga dapat dianggap sebagai kecanduan seksual dimana seseorang memiliki ketergantungan untuk berhubungan seksual.⁸²

Meskipun hiperseksual tidak termasuk penyakit fisik, namun termasuk dalam kategori penyakit mental atau gangguan mental yang dalam bahasa asing disebut dengan *mental illness*. Jenis gangguan mental ini dapat memengaruhi suasana hati, pikiran, atau perilaku seseorang. Beberapa jenis gangguan mental meliputi gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, gangguan kepribadian, *obsessive-compulsive disorder*, gangguan psikotik, gangguan makan, kontrol impuls dan gangguan kecanduan, dan *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*.⁸³

Hiperseksual termasuk gangguan mental yaitu jenis gangguan kontrol impuls atau kecanduan. Jenis gangguan ini mencakup orang yang tidak dapat mengendalikan keinginan mereka dan menjadi objek dari gangguan tersebut. Adanya hiperseksual dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak normal, dan harus diubah untuk memulihkan kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai gangguan kejiwaan, hiperseksual seharusnya bisa disembuhkan melalui solusi

⁸² Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," 237.

⁸³ Isti Rahmadhani, *Mental Illness: Definisi Gangguan Umum Tanda-Tanda Awal dan Cara Menanganinya*, diakses 20 Maret 2023, https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani

yang tepat. Orang yang mengalami hiperseksual atau gangguan kejiwaan lainnya harus mencari pengobatan untuk menyembuhkan kondisi mereka.⁸⁴

⁸⁴ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender, 236

BAB III

KEADILAN POLIGAMI KARENA ALASAN HASRAT BIOLOGIS

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)

A. Ratio Decidendi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL

Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang menangani perkara tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syari'ah bagi orang yang beragama Islam. Adapun terkait dengan permohonan poligami juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena merupakan bagian dari perkawinan.

Pada praktiknya, permohonan izin poligami bagi orang Islam harus dilakukan di Pengadilan Agama, dan suami harus bisa membuktikan bahwa istrinya memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, suami diberikan izin untuk menikah lagi secara sah, dengan ketentuan bahwa istri baru harus diperlakukan secara adil seperti istri pertamanya.

Namun penting untuk diperhatikan, bahwa poligami di Indonesia tidak dianjurkan dan hanya diizinkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, suami yang telah mendapatkan izin poligami juga tetap harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan harus memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dengan baik.

Pada putusan yang diteliti ini, yakni Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL merupakan perkara permohonan poligami dengan status dikabulkan. Yang dalam hal ini suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Dalam putusan tersebut menerangkan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 21 April 2021 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar.

Adapun alasan-alasan suami mengajukan permohonan izin poligami adalah karena.

Termohon hanya bisa melayani seperlunya karena kondisi fisik yang kurang mendukung sehingga siap dan tidak keberatan jika suami menikah lagi; Pemohon juga sangat mampu memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri istrinya mewujudkan rumah tangga yang harmonis; dan alasan terakhir adalah karena Pemohon memiliki hasrat biologis yang berlebihan jika tidak tersalurkan secara benar menimbulkan bahaya dan penyakit.⁸⁵

Selain itu, dalam posita pada perkara tersebut juga ditambahkan keterangan bahwa.

Pemohon menyatakan bahwa ia berpenghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- setiap bulannya sehingga cukup untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya nanti. Dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama (gono-gini) sebanyak Rp. 4.403.000.000,- Serta Pemohon juga menyatakan bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anaknya nanti dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa alasan utama suami melakukan poligami adalah karena suami memiliki hasrat biologis yang berlebihan dan istri pertama hanya bisa melayani semampunya karena kondisi

⁸⁵ Salinan Putusan Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 2.

⁸⁶ Salinan Putusan Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 3-5.

fisik yang kurang mendukung. Dalam posita pada perkara ini, suami berjanji untuk membuat rumah tangga tetap harmonis dengan tetap memberikan nafkah lahir batin bagi istri-istrinya karena suami memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam pandangan penulis, kurangnya fisik istri yang menyebabkan kemampuan istri dalam melakukan hubungan seksual merupakan permasalahan yang paling utama. Padahal dalam perkara ini, istri bisa melayani namun hanya seperlunya saja, tetapi bukan berarti istri tidak melakukan kewajibannya sama sekali. Seolah dalam perkara ini memang istri yang memiliki permasalahan utama dengan mengidap penyakit dan kemudian poligami merupakan solusi yang paling tepat.

Pada putusan yang diteliti ini jelas memberikan informasi bahwa suamilah yang memiliki hasrat biologis yang berlebihan atau hiperseksual. Akan tetapi justru perempuan yang berkorban untuk dimadu dan solusi paling tepat dalam permasalahan ini adalah poligami.

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL yang diteliti ini, majelis hakim mengabulkan permohonan didasarkan pada.

“Sudah melihat tujuan dari permohonan yang diajukan, pengakuan pemohon dan termohon yang telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, ketidakberhasilan hakim dalam memberikan nasehat, gagalnya proses mediasi, bukti yang telah diberikan oleh termohon yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 dan keterangan saksi-saksi, serta telah terpenuhinya syarat poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 (a) dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57 (a) serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan QS. An-Nisa’ ayat 3.”⁸⁷

⁸⁷ Salinan Putusan Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 11-12.

Selain meminta izin untuk melakukan poligami, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang selama ini telah diperoleh Pemohon dan Termohon. Setelah ditotalkan, jumlah harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 4.403.000.000,-

Adapun bunyi dari Pasal 4 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut.

“Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.”⁸⁸

Melayani seorang suami merupakan salah satu kewajiban bagi seorang istri, begitupula melayaninya dalam berhubungan seksual. Adapun ketika seorang istri hanya bisa melakukan hubungan suami istri secara seperlunya tidak bisa dikatakan bahwa seorang istri tidak melakukan kewajiban. Karena ada banyak faktor yang bisa memengaruhi kemampuan seorang istri dalam berhubungan seksual, seperti kondisi kesehatan, faktor psikologis, kelelahan, stres, dan lain sebagainya.

Selain itu, berhubungan seksual yang sehat dan memuaskan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Keduanya harus saling memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam membangun hubungan seksual yang sehat dan harmonis.

⁸⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi menurut penulis, tidak benar jika dikatakan bahwa kurang mampunya seorang istri dalam melayani hubungan seksual merupakan bentuk tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagai gantinya, pasangan suami istri harus bekerja sama untuk memperbaiki hubungan seksual mereka dengan saling mendukung dan memahami satu sama lain.

Pertimbangan lain yang hakim gunakan dalam mengabulkan permohonan poligami dalam putusan ini adalah Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974

- (1) *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
- a. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
 - b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
 - c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- (2) *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*⁸⁹

Dalam posita putusan yang diteliti, memang menyatakan bahwa suami atau pemohon memiliki penghasilan sebanyak Rp. 50.000.000,- dalam setiap bulannya, dan memiliki harta bersama dengan istri pertamanya yang ditaksir sebanyak Rp. 4.403.000.000,-. Dari jumlah banyaknya harta tersebut, penulis berpendapat bahwa suami memiliki kemungkinan besar untuk berbuat adil dalam hal ekonomi kepada anak-anak dan istri-istrinya. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan secara batin terhadap istri-istrinya, kemungkinan besar suami juga bisa berlaku adil, karena berdasarkan posita putusan ini Pemohon juga sudah berjanji bahkan telah

⁸⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membuat surat perjanjian yang ditanda tangani di atas materai untuk berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya yang ditandai dengan bukti P.11.

Berkaitan dengan persetujuan dari istri/istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dapat dilihat dengan bukti-bukti yang dilampirkan yang ditandai dengan P.9 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P. 10 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari dari calon istri kedua Pemohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.⁹⁰

Pertimbangan kedua yang digunakan hakim adalah berdasarkan pada Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.

“Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.”

Berdasarkan syarat poligami dalam Pasal yang digunakan dalam pertimbangan hakim di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa persyaratan tersebut sudah dipenuhi. Dapat dilihat sebagaimana bukti yang dilampirkan yang ditandai dengan kode P. 9, P. 10, dan P. 11. Dimana bukti yang ditandai dengan P.9 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk DIMadu dari Termohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P. 10 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak

⁹⁰ Salinan Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 8

Keberatan Untuk Dimadu dari dari calon istri kedua Pemohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P. 11 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.⁹¹

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan izin poligami juga didasarkan pada Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.”⁹²

Pasal ini mengindikasikan bahwa hakim hanya bisa memberi izin poligami ketika istri pertama benar-benar memiliki cacat badan atau penyakit. Pasal ini mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan istri pertama yang cacat atau sakit. Dan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi oleh suami yang bertanggung jawab.

Namun pasal tersebut juga kontroversial karena dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, dalam beberapa kasus pasal ini juga dapat menjadi objek penyalahgunaan, misalnya ketika suami mencari alasan untuk poligami bahkan jika istri pertamanya sedang tidak sakit ataupun cacat. Oleh

⁹¹ Salinan Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 8

⁹² Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam

karena itu, perlu ada sistem pengawasan yang ketat dan adil untuk memastikan bahwa pasal ini diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan.

Menurut pandangan penulis, tidak benar jika kurangnya kemampuan istri dalam melayani suami yang berkenaan dengan hubungan seksual merupakan cacatnya istri. Dalam putusan ini juga telah disebutkan bahwa suami memiliki hasrat seksual yang berlebihan, yang dalam hal ini penulis memandang bahwa solusi untuk permasalahan ini bukanlah melakukan poligami, tetapi dengan melakukan pengobatan atau upaya penyembuhan yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Sebagaimana telah disinggung di awal pembahasan, bahwa hasrat seksual yang berlebihan atau hiperseksual merupakan sebuah penyakit atau gangguan mental. Suami juga harus belajar untuk mengendalikan hasrat seksualnya dan menghormati martabat serta hak-hak istrinya.

Dalam pandangan penulis, Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam di atas tersebut kurang sesuai jika dijadikan sebagai pertimbangan hakim, karena melihat dari posita permohonan poligami ini. Sebagaimana telah disinggung bahwa sebenarnya istri bisa melayani suaminya, meskipun dalam hal ini hanya bisa melayani seperlunya saja. Akan tetapi tidak bisa disamakan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sehingga Penulis dapat mengatakan bahwa syarat poligami dalam Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam ini tidak terpenuhi.

Adapun bunyi Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pertimbangan keempat dalam pemberian izin poligami oleh hakim adalah sebagai berikut.⁹³

- (1) *Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :*
 - a. *adanya persetujuan isteri;*
 - b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.*
- (2) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.*
- (3) *Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.*

Berdasarkan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, terkait dengan adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan tersebut, penulis menilai sudah cukup memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami. Hal ini bisa dilihat dari Putusan yang diteliti, yaitu memuat beberapa bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan poligami. Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara ini yaitu adanya surat persetujuan istri, keterangan yang menyatakan bahwa suami memiliki penghasilan sebanyak Rp. 50.000.000,- setiap bulannya dan jumlah harta bersama yang ditotal senilai Rp. 4.403.000.000,- sebelum dibagi dua bagian untuk istri serta suami.

⁹³ Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian berkaitan dengan persetujuan istri juga sudah terpenuhi, dapat dilihat pada bukti yang terlampir yang ditandai dengan P.9, dan P.10. Adapun menurut pandangan Penulis, persyaratan poligami sebagaimana dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sudah tercukupi.

Adapun dasar terakhir yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan pemberian izin poligami adalah QS.An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3).

Ayat ini mengatur tentang perkawinan dalam konteks keadilan terhadap anak yatim. Ayat ini memberikan solusi bagi orang yang ingin menikah dengan lebih dari satu perempuan, namun juga ingin memastikan bahwa mereka dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini, ayat ini memberikan batasan dalam jumlah istri yang dapat dinikahi, yaitu maksimal empat.

Ayat ini juga memberikan alternatif jika seorang suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, yaitu untuk menikahi hanya satu wanita atau bahkan seorang budak. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan bukanlah

untuk memuaskan nafsu belaka, namun juga untuk memastikan keadilan dalam hubungan suami istri.

Menurut riwayat dari Aisyah dan Rabi'ah, ayat tersebut diturunkan terkait dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim yang berada di bawah asuhannya. Laki-laki tersebut mengawini anak yatim tersebut tanpa mahar. Sebagai tanggapan, ayat ini turun untuk mengingatkan agar adil dalam memberikan mahar, bahkan jika anak yatim tersebut berada di bawah asuhannya sendiri.⁹⁴

Tuntutan untuk bertindak adil terhadap istri-istri menurut pandangan asy-Syafi'i berkaitan dengan hal-hal fisik seperti mengunjungi mereka pada malam atau siang hari. Dasar dari tuntutan ini adalah perilaku Nabi Muhammad dalam berinteraksi dengan istri-istrinya, yaitu dengan membagi waktu malam secara adil dan memberikan nafkah, serta mendoakan mereka. Dalam hal keadilan hati, asy-Syafi'i berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, menurut asy-Syafi'i, tidak mungkin seseorang dapat bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam hal keadilan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin bertindak adil, namun keharusan adil yang dituntut jika seseorang memiliki lebih dari satu istri adalah adil dalam bentuk fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan.⁹⁵

Menurut pandangan Penulis berkaitan dengan pertimbangan hakim yang digunakan ini lebih melihat kepada syarat adil dalam poligami. Berkaitan dengan

⁹⁴ Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat: 3", *Alim Journal of Islamic Education*, (t.t.), 213-214

⁹⁵ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), 47

konteks adil tersebut, berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat yang menyatakan akan berbuat adil kepada istri-istrinya maka dapat disimpulkan memenuhi syarat untuk berpoligami.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian izin poligami pada Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL sebagaimana telah diuraikan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi ketika akan melakukan poligami mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif, terdapat syarat yang terpenuhi dan terdapat syarat yang terpenuhi.

Pada syarat kumulatif poligami yang berhubungan dengan perkara ini terpenuhi. Seperti persetujuan dari istri/istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan kehidupan istri-istri dan anak-anak dapat dilihat dengan bukti-bukti yang dilampirkan yang ditandai dengan P.9 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P. 10 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari dari calon istri kedua Pemohon tanggal 21 April 2021, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti yang ditandai dengan P. 11 yang merupakan surat perjanjian dari suami untuk berlaku adil.⁹⁶

Adapun syarat alternatif yang merupakan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberi izin poligami pada perkara ini tidak terpenuhi dan

⁹⁶ Salinan Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 8

kurang sesuai. Dalam Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL ini, tidak dijelaskan secara mendetail terkait dengan sakitnya istri yang dapat menghalanginya untuk melakukan kewajibannya, karena dalam Putuan yang diteliti ini hanya mengatakan bahwa.

*Termohon hanya bisa melayani seperlunya karena kondisi fisik yang kurang mendukung.*⁹⁷

Menurut pemahaman Penulis, tidak dapat disamakan antara seseorang yang tidak dapat menjalankan kewajiban dengan seseorang yang melakukan kewajiban tapi hanya semampunya. Jadi dapat dipahami bahwa syarat alternatif yang digunakan sebagai pertimbangan hakim ini sebenarnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada izin poligami ini pada syarat alternatif memang tidak terpenuhi, akan tetapi pada syarat kumulatif poligami sebagaimana dijelaskan di atas telah terpenuhi. Sehingga hakim memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan syarat kumulatif yang terpenuhi seperti adanya persetujuan istri untuk dipoligami.

B. Pemikiran Qasim Amin Terhadap Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis

Qasim Amin merupakan seorang intelektual Mesir yang hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Qasim Amin dikenal sebagai seorang feminis dan pemikir progresif yang menulis banyak tentang hak-hak wanita dan reformasi sosial di dunia Arab. Dalam bukunya yang berjudul “*Tahrir al-Mar’ah*” atau

⁹⁷ Salinan Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL, 2.

“*Emancipation of Women*”, Qasim Amin mengemukakan pandangannya tentang poligami.

Poligami menurut Qasim Amin merupakan persoalan dalam hukum keluarga yang perlu adanya pembaharuan. Secara historis, poligami bukanlah praktik yang muncul bersamaan dengan kedatangan Islam. Poligami sebenarnya adalah tradisi masa lalu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Meskipun pada masa kini, poligami masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

Qasim Amin menolak argumen bahwa poligami adalah sebuah praktik yang dianjurkan oleh agama Islam. Berkenaan dengan poligami, Qasim Amin menjadikan dua ayat Al-Qur’an sebagai pertimbangannya mengenai poligami. Adapun ayat pertama yang digunakan adalah QS. An-Nisa’ ayat 3, berikut bunyi ayatnya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3).

Ayat kedua yang digunakan Qasim Amin sebagai pertimbangannya terhadap praktik poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 129, berikut bunyi ayatnya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ [4]: 129).

Dua ayat di atas menyatakan bahwa jika seseorang takut tidak bisa berlaku adil terhadap dua atau tiga istri, maka sebaiknya hanya mengawini satu atau memilih dari hamba sahaya yang dimiliki. Hal ini lebih baik daripada tidak bisa berlaku adil sama sekali. Jika seseorang hanya memperhatikan dua ayat ini, maka mungkin dia berpikir bahwa poligami dilarang. Namun hal tersebut tidak benar, karena kedua ayat ini cenderung mengatur bagaimana cara mempraktikkan poligami dengan adil. Seseorang harus merasa yakin bahwa dia mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil jika dia ingin memiliki istri lebih dari satu. Tujuannya adalah mendorong orang untuk mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mempraktikkan poligami, sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam praktiknya.

QS. An-Nisa’ ayat 3 dan QS. An-Nisa’ ayat 129 di atas merupakan ayat yang menjelaskan bahwa poligami boleh dilakukan jika mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri yang dikawini. Akan tetapi, pada hakekatnya perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan monogami. Qasim Amin berpendapat demikian, karena syarat utama poligami adalah keadilan, sementara keadilan itu bersifat relatif dan sangat sulit diwujudkan oleh seseorang.⁹⁸

Tujuan dari ayat yang memperbolehkan poligami adalah untuk mengizinkan praktik ini jika dilakukan dengan adil. Seperti halnya dengan semua bentuk

⁹⁸ Qasim Amin, *The Liberation of Women and The New Women*, Samiha Sidhom Peterson, 86.

praktik yang diperbolehkan, ada batasan dan aturan syariat yang harus diikuti. Jika seseorang tidak dapat memastikan bahwa dia dapat berlaku adil terhadap semua istri-istrinya, maka dia tidak boleh mengawini lebih dari satu perempuan. meskipun memperbolehkan poligami, tetapi aturan syariat juga mengingatkan agar tetap menjaga keseimbangan dan menghindari kezaliman.

Qasim Amin melihat bahwa syarat berlaku adil dalam ayat tersebut tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Qasim Amin menggunakan ayat lain yang menyatakan bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara perempuan-perempuan sebagai alasan argumentasinya. Dengan demikian, meskipun poligami diizinkan, tetapi Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang akan dipoligami olehnya. Oleh karena itu, syarat utama dari poligami yang diperbolehkan tidak mungkin dipenuhi, maka secara langsung praktik poligami tidak diizinkan untuk dilakukan.⁹⁹

Berkaitan dengan syarat-syarat diperbolehkannya poligami, Qasim Amin tidak menjelaskan secara rinci dalam bukunya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah*. Qasim Amin lebih fokus membahas tentang hak-hak perempuan dan pentingnya memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi mereka.

Poligami menurut Qasim Amin merupakan salah satu bentuk penyiksaan terberat bagi perempuan. Secara prinsip, tidak ada perempuan yang menginginkan hidup satu rumah dengan perempuan lain.¹⁰⁰ Qasim Amin menyatakan bahwa tidak ada wanita yang rela berbagi suami dengan perempuan lain, dan hal yang

⁹⁹ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 24-25.

¹⁰⁰ Qasim Amin, *Al-Mar'ah al-Jadidah*, 148-149.

sama juga berlaku untuk laki-laki yang tidak menginginkan istrinya menjadi istri laki-laki lain.¹⁰¹ Selain itu, Qasim Amin juga menganggap bahwa praktik poligami mengandung adanya unsur penghinaan kepada perempuan. Poligami hanya akan menimbulkan ketidakrelaan yang akhirnya hanya menjadikan adanya konflik di antara sesama perempuan. Berikut adalah argumen Qasim terhadap poligami.

وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقارًا شديدًا للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلًا يقبل أن يشاركه غيره في محبة امرأته

*“Secara naluriah, harus diakui bahwa dalam praktik poligami terdapat ‘penghinaan’ yang luar biasa terhadap perempuan. Karena bagaimanapun kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan yang rela suaminya dibagi dengan perempuan lain, sebagaimana kamu tidak akan mendapatkan seorang laki-laki yang rela istrinya dicintai orang lain”.*¹⁰²

Poligami merupakan sebuah praktik yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap perempuan, poligami memberi keuntungan yang tidak sebanding antara suami dan istri, dan itu tidak dapat dipertahankan dalam masyarakat modern yang adil dan setara. Walaupun ada perempuan yang rela untuk dipoligami, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari adanya dua faktor. Pertama, perempuan tersebut rela dipoligami karena cinta kepada suaminya. Meskipun hatinya merasakan sakit dan cemburu, perempuan tersebut menahan perasaannya tersebut karena cinta kepada suaminya. Kedua, faktor keluarga juga memengaruhi kerelaan perempuan untuk dipoligami.¹⁰³

¹⁰¹ Samsul Huda, “Neo Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Qasim Amin,” *Harakat An-Nisa*, 5 no. 1(2020), 42.

¹⁰² Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar’ah*, 78.

¹⁰³ Syaiful Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal*, 6 no. 1(2013): 24.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, alasan utama suami melakukan permohonan poligami karena suami memiliki hasrat biologis yang berlebihan dalam melakukan hubungan seksual atau bisa disebut sebagai hiperseksual.

Menurut Qasim Amin sendiri, poligami dapat saja dibenarkan jika isteri berada dalam kondisi sakit berkepanjangan yang mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul. Sebagaimana dalam karyanya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* yang menyatakan bahwa.

ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة، اللهم إلا في حالة الضرورة المطلقة؛ كأن أُصيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة وأمثالها؛ حيث لا ذنب للمرأة فيها. والمرءة تقضي أن يتحمّل الرجل ما تُصَابُ به امرأته من العلل، كما يرى من الواجب أن تتحمل هي ما عساه كان يُصَابُ به. وكذلك توجد حالة تسوّغ للرجل أن يتزوَّج بثانية إما مع المحافظة على الأولى إذا رضيت، أو تسريحها إن شاءت؛ وهي ما إذا كانت عاقراً لا تلد؛ لأن كثيراً من الرجال لا يتحملون أن ينقطع النسل في عائلاتهم. أما في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية؛ وهو علامة تدلُّ على فساد الأخلاق واختلال الحواس، وشره في طلب اللذائذ.

“Dan seorang pria tidak diizinkan menikahi lebih dari satu perempuan, kecuali dalam keadaan darurat yang mutlak; misalnya jika istri pertamanya menderita penyakit kronis yang menghalanginya untuk memenuhi hak-hak pernikahannya. Saya mengatakan ini dan saya tidak menyukai pria yang menikahi perempuan lain bahkan dalam kasus seperti ini dan sejenisnya; di mana wanita tersebut tidak bersalah dalam hal itu. Kehormatan menuntut agar pria menanggung apa yang dialami istri dari penyakit, sebagaimana kita melihat sebagai kewajiban baginya untuk menanggung apa pun yang mungkin dialami oleh istri. Selain itu, ada situasi di mana seorang pria diizinkan untuk menikahi wanita kedua dengan tetap mempertahankan yang pertama jika dia setuju, atau mengizinkannya untuk pergi jika dia

menginginkannya; yaitu jika wanita tersebut mandul dan tidak bisa melahirkan; karena banyak pria yang tidak tahan jika garis keturunan terputus dalam keluarga mereka. Namun, dalam keadaan selain itu, saya tidak melihat poligami kecuali sebagai trik hukum untuk memuaskan nafsu binatang. Ini adalah tanda kehancuran moral dan ketidakseimbangan indra, dan kejahatan dalam mencari kenikmatan.”¹⁰⁴

Berdasarkan posita dalam putusan yang diteliti, istri tidak dalam keadaan sakit yang tak bisa disembuhkan yang dapat mengakibatkan istri tidak mampu menjalannya kewajibannya sebagai istri. Pada faktanya, istri mampu untuk melayani suaminya namun hanya seperlunya saja.

Berkaitan dengan kebolehan poligami, Qasim Amin juga memperbolehkan poligami jika istri dalam keadaan mandul atau tidak memiliki anak. Akan tetapi, dalam posita perkara yang diteliti menyatakan bahwa pasangan suami istri ini telah memiliki seorang anak yang lahir pada 6 Juli 2006.

Adapun kondisi suami yang hiperseks atau memiliki hasrat yang berlebihan untuk melakukan hubungan seksual, sebagaimana dalam putusan yang diteliti. Qasim Amin menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk poligami, sebab yang demikian itu hanyalah pertanda kerusakan moral dan adanya keinginan untuk bersenang-senang saja.¹⁰⁵

Qasim Amin juga mengecam pandangan bahwa hasrat seksual adalah alasan yang sah untuk melakukan poligami. Dia berpendapat bahwa pandangan semacam itu tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia yang merdeka. Menurut Qasim Amin, perempuan

¹⁰⁴ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, 80

¹⁰⁵ Muhammad Haramain, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender”, 231

harus diberikan hak yang sama dalam memilih pasangan hidup dan tidak boleh dipaksa untuk menjadi istri kedua atau ketiga.

Jika seorang suami memiliki hasrat biologis yang berlebihan dalam melakukan hubungan seksual, maka hendaklah ia mencari solusi lain untuk mengatasinya, bukan justru menjadikan poligami sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan. Suami harus belajar untuk mengendalikan hasrat seksualnya dan menghormati martabat serta hak-hak istrinya.

Secara keseluruhan, Qasim Amin berpendapat bahwa poligami adalah sebuah praktik yang tidak adil dan manusiawi terhadap perempuan dan juga anak-anak. Dia menyerukan reformasi sosial yang menghapuskan praktik ini dan mendorong kesetaraan serta keadilan dalam perkawinan dan keluarga. Qasim Amin juga menambahkan bahwa praktik poligami sangat tepat jika ditinggalkan oleh laki-laki di jaman sekarang ini.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Qasim Amin terhadap putusan yang diteliti ini terdapat adanya ketidaksesuaian yang menimbulkan ketidakadilan. Qasim Amin memperbolehkan poligami jika istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan ketika dalam perkawinan tersebut tidak melahirkan keturunan. Pada faktanya dalam putusan yang diteliti, istri sebagai termohon tidak mempunyai penyakit dan dalam perkawinan tersebut juga telah melahirkan seorang keturunan.

Dua alasan kebolehan poligami menurut Qasim di atas bukan merupakan alasan dalam putusan yang diteliti, justru alasan utama suami melakukan

¹⁰⁶ Qasim Amin, *The Liberation of Women and The New Women*, Samiha Sidhom Peterson, 86

permohonan poligami adalah karena alasan lain, yakni karena alasan hasrat biologis dari suami yang berlebihan dalam melakukan hubungan seksual, yang dalam hal ini Qasim Amin menolak dengan tegas jika poligami dilakukan karena alasan hasrat seksual semata, karena hal tersebut menunjukkan kerusakan moral, ketidakseimbangan indra, dan kejahatan lainnya dalam mencari kesenangan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender", 231

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami adalah karena sudah melihat tujuan dari permohonan yang diajukan, pengakuan pemohon (suami) dan termohon (istri pertama) telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, ketidakberhasilan hakim dalam memberikan nasehat, gagalnya proses mediasi, bukti yang telah diberikan oleh termohon serta sudah memenuhi alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 (a) dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57 (a) serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan QS. An-Nisa' ayat 3.

Adapun pandangan Qasim Amin terhadap alasan poligami karena hasrat biologis sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL terdapat adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dalam alasan poligami yang dilakukan dengan alasan hasrat biologis semata. Qasim Amin memperbolehkan poligami dilakukan jika istri tidak bisa memberi keturunan dan jika istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dapat menghalangi istri melakukan kewajibannya. Namun kenyataannya, dalam perkara tersebut, antara suami dan istri telah dikaruniai oleh seorang anak, dan istri tidak memiliki penyakit serta mampu untuk melayani suaminya. Qasim Amin menolak dengan tegas jika poligami dilakukan karena alasan hasrat seksual semata, karena

hal tersebut menunjukkan kerusakan moral, ketidakseimbangan indra, dan kejahatan lainnya dalam mencari kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, maka tampak sebuah ketidakadilan poligami dalam putusan yang diteliti berdasarkan pemikiran Qasim Amin, karena sudah jelas bahwa poligami tersebut dilakukan karena adanya hasrat biologis yang berlebihan untuk berhubungan seksual dari si suami, yang dalam pandangan Qasim Amin terhadap poligami yang dilakukan tersebut merupakan bentuk poligami yang ditolak secara tegas.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Poligami

Hendaknya poligami itu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan syariat dan dilakukan ketika dalam keadaan yang benar-benar mendesak, bukan hanya karena menuruti nafsu semata. Selain itu, suami yang mengalami hiperseksual seharusnya melakukan usaha untuk menyembuhkan hiperseksualnya dengan melakukan pengobatan dengan dibantu orang yang ahli dalam bidang tersebut. Adapun ketika sudah melakukan poligami, hendaknya pelaku poligami tetap memperhatikan hak dan kewajiban antar pasangan suami istri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus kepada keadilan poligami karena alasan hasrat biologis dalam pemikiran Qasim Amin saja. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian dengan tema yang sama bisa dilakukan dengan menggunakan perspektif tokoh lain seperti tokoh gender atau ulama. Selain itu, tema yang sama juga dapat

digunakan dengan melakukan analisis lebih dalam dengan menggunakan hukum positif yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2016.
- Amin, Qasim. *Al-Mar'ah al- Jadidah*. Kairo: al-Markaz al-'Arabi. 1911.
- Amin, Qasim. *Tahrir Al-Mar'ah*. Inggris: Hindawi Corporation. 2010.
- Amin, Qasim. *The Liberation of Women and The New Women*. Samiha Sidhom Peterson. Cairo: The American University. 2004.
- Azni. *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*. Riau: Suska Press. 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Penerbit Karisma. 2008.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Pres. 2013.
- Dahlan, Juwairiyah. *Qasim Amin dan Reformis Mesir*. Surabaya: Alpha. 2004.
- Khadduri, Majdid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. 2020.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2019.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2015.

Jurnal

- Alwi, Baso Mufti. "Poligami dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1(2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.
- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam". *Al-Ahwal*. vol. 6. no. 1(2013).
- Haramain, Muhammad. "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender", *Zawiyah*, vol. 5 no. 2(2019).
- Hidayat, Fitri. "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender," *Widya Yuridika* 3. no. 2(2020), <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.
- Huda, Samsul. "Neo Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Qasim Amin," *Harakat An-Nisa*. 5 no. 1(2020).
- Imron, Ali. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan," *Qistie*, 6, no. 1(2012), <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis" 3, no. 1(2018): 8.
- Lahati, Teddy. "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)," *Farabi* 18, no. 2 (Desember 2018), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/639/503>
- Rukmana, Wawan Indra dkk. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 256/Pdt.G/2020/PA.Krw)," *Jurnal Justisi Hukum* 8, no. 1 (Maret, 2023), <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/4877>
- Sumardi, Didi. "Poligami Perspektif Keadilan Gender" *'Adliya*. vol. 9. 1(2015).
- Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129)" 39, no. 1 (2014).
- Widayati, Romlah. "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat: 3," *Alim Journal of Islamic Education*: (t.t.).

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Salinan Putusan Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL.

Skripsi

Nahari, Rahmatun. “Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami Perspektif Gender”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Tirtana, Dani. “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Yasmanto, Ali. “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)”. Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 8 Maret 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>

Maqdis, “Tafsir Surat Al-Nisa’ Ayat 129-132,” *tafsiralquran.id*, 23 Agustus 2020, diakses 13 Maret 2023, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-nisa-ayat-129-132/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rina Dwi Rahayu

NIM : 19210052

Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Judul Skripsi : Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan
Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 31 Januari 2023	Proposal	
2.	Selasa, 14 Maret 2023	BAB I dan II	
3.	Selasa, 21 Maret 2023	Revisi BAB I dan II	
4.	Selasa, 28 Maret 2023	ACC BAB I dan II	
5.	Selasa, 4 April 2023	BAB III dan IV	
6.	Selasa, 11 April 2023	Revisi BAB III dan IV	
7.	Jumat, 14 April 2023	Revisi BAB IV	
8.	Selasa, 18 April 2023	ACC BAB III dan IV	
9.	Jumat, 5 Mei 2023	Abstrak	
10.	Selasa, 9 Mei 2023	ACC BAB I, II, III, IV, dan Abstrak	

Malang, 9 Mei 2023

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP 197511082009012003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1430/Pdt.G/2021/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami yang diajukan :

Xxxxxxxxxxxx , NIK: xxxxxxxxxxxx , Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 23 Oktober 1973, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxx , Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2021 memberi kuasa kepada **SITI ACHSANAH, S.H., N.I.A PERADI** : 00.10329, Pekerjaan Advokat, yang beralamat dan berkantor di Jalan Kangean No 83 RT 05 RW 03 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxx , NIK : 3505075707740005, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 17 Juli 1974, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxx , sebagai "Termohon";

-Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon istri kedua Pemohon dan bukti bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blitar Nomor: 1430/Pdt.G/1430/PA.Blitar tanggal 05 Mei 2021, yang telah mengalami perbaikan tertanggal 22 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah mempunyai iseorang istri syah (Termohon) yang di nikah pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sesuai dengan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, dalam keadaan sudah baik (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai keturunan yang bernama:
 - **XXXXXXXXXX** Lahir pada tanggal 14 Juli 2006, Usia 14 tahun;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud akan kawin lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **XXXXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 07 Desember 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "calon istri kedua PEMOHON":
 - Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk berpoligami adalah karena ;
 - Istri Pertama (Termohon) hanya bias melayani seperlunya karena kondisi fisik yang kurang mendukung sehingga siap dan tidak keberatan jika suami menikah lagi;
 - Pemohon sangat mampu member nafkah lahir dan batin terhadap istri istrinya mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
 - Hasrat biologis Pemohon yang berlebihan jika tidak tersalurkan secara benar menimbulkan bahaya dan penyakit;
4. Bahwa, maksud permohonan iijin poligami tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ijin dari Termohon karena Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai seorang pedagang yang berpenghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sehingga cukup untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya

nanti. Untuk ukuran hidup di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termoho ntelah diperoleh harta bersama (gono-gini) terurai sebagai berikut:

- Tanah seluas 571 M3 + Bangunan Rumah: Rp. 550.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat/Petok atas nama Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 1.066 M3: Rp. 600.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 1.900 M3: Rp. 746.000.000,-
Alamat di Desa Setokajang RT. 001 RW. 004 Srengat Blitar (Sertifikat atas nama Bapak Komar belum baik nama atas nama Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 681 M3: Rp. 145.000.000,-
Alamat di Dusun Centong RT. 005 RW. 003 Purworejo Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 3.164 M3 + Kolam Renang Sumber Dandang + Bangunan Ruko: Rp. 6.000.000.000,-
Alamat di Purworejo RT. 000 RW. 000 Sanankulon Kota Blitar (Sudah Sertifikat atas nama Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 3.942 M3 + PohonJati: Rp. 250.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul RT. 003 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petokatas nama Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 1347 M3 + PohonJati: Rp. 100.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 906 M3 + Pohon Jati: Rp. 110.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar
(Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);
- Tanah seluas 1465 M3: Rp. 65.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar
(Belum Sertifikat / Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX
/XXXXXXXXXXXX);
- Tanah seluas 886 M3: Rp. 75.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul Rt. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar
(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX
/XXXXXXXXXXXX);
- Tanah seluas 4149 M3: Rp. 190.000.000,-
Alamat Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar
(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama
XXXXXXXXXXXX /Sukresha Rinekawati);
- Tanah seluas 704 M3: Rp. 75.000.000,-
Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar
(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX
/XXXXXXXXXXXX);
- Tanah seluas 602 M3 + Bangunan Ruko: Rp. 570.000.000,-
Alamat di Desa Bendosari RT. 001 RW. 002 Sanan kulon Kota Blitar
(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama
XXXXXXXXXXXX /XXXXXXXXXXXX);
- Mobil Expander AG 1582 PN: Rp. 266.000.000,- atas nama
XXXXXXXXXXXX ;
- Mobil Grand Max AG 9683 PB: Rp. 110.000.000,- atas nama
Minarti (Belum Balik Nama) dalam proses Balik Nama atas nama
XXXXXXXXXXXX ;
- Motor Vario 125 AG 4577 NX: Rp. 21.000.000,- atas nama
XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor Vario 150 AG 4636 NZ: Rp. 24.000.000,- atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Uang di Bank atas nama XXXXXXXXXXXX : Rp. 500.000.000 (Lima ratusjuta rupiah);

7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anaknya nanti;

8. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni:

- Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon
- Calon istri kedua Pemohon berstatus janda
- Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon tersebut bernama MARJI;

Berdasarkan alasan/dali-dali di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON (XXXXXXXXXXXX);
2. Menetapkan member ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) untuk Poligami (menikah lagi) dengan calon istri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta yang terlampir dan tertulis di point 7 merupakan harta gono gini antara PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) dan TERMOHON (XXXXXXXXXXXX);

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mahalli, S.H, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon;

Bahwa telah pula didengar keterangan calon isteri Pemohon, yang bernama : XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 07 Desember 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

..... B
ahwa calon istri telah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama dan Pemohon telah bersedia menikahi

..... B
ahwa calon istri tidak ada hubungan nasab atau roddho'ah baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;

..... B
ahwa calon istri berstatus sebagai Janda dan tidak dalam pinangan orang lain;

..... B
ahwa calon istri mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri yang kedua ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 10 April 2016 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 08 September 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 21 Juli 2009, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar tanggal 14 Februari 2003, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama calon istri ke 2 Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxxxxxxxx atas nama calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 21 Januari 2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nox atas nama calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 September 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tanggal 21 April 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari calon istri kedua Pemohon tanggal 21 April 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 April 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, sari keluarga calon istri kedua yaitu:

1. xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena adalah adik kandung Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 7 bersaudara;

..... B
 ahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan ijin poligami karena Pemohon akan menikah lagi;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Keluarga menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligam;.....B
.....B

ahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

.....B

ahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini kelas 3 MTS di Karang Sari;

.....B

ahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pulang nya 6 bulan sekali;

.....B

ahwa saksi tahu semua harta-harta Pemohon dan Termohon termasuk tanah yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama pernikahan;

.....B

ahwa Pemohon orang yang bertanggung jawab dan baik terhadap keluarga dan adik-adik Pemohon. Pemohon juga baik terhadap orang lain;

2. xxxxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;

.....B

ahwa Calon istri Pemohon bernama Atik.;

.....B

ahwa Keluarga menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligam;

.....B

ahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini kelas 3 MTS di Karangsari;

B

ahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pulanginya 6 bulan sekali;

B

ahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

B

ahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Penghasilan tetap untuk setiap bulannya yang berkecukupan dalam hal ekonomi.

B

3. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

-- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar calon istri Pemohon;

B

ahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan ijin poligami karena Pemohon akan menikah lagi;

B

ahwa keluarga Atik sudah mengetahui dan menyetujui Atik menikah dengan Pemohon yang sudah mempunyai istri dan 1 orang anak;

B

ahwa Atik berstatus janda cerai dengan 3 orang anak.;

B

ahwa orangtua Atik bersedia menjadi wali Atik dalam pernikahannya nanti dengan Pemohon ;

B

ahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pulanginya 6 bulan sekali;

B

ahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,

.....B

ahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Penghasilan tetap untuk setiap bulannya yang berkecukupan dalam hal ekonomi ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mahalli, S.H, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 P.9 P.10, dan P.11 dan keterangan saksi-saksi, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX binti SUMARJI telah terbukti dan memenuhi alasan dan syarat-syarat bagi seorang suami untuk beristri lagi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 (a) dan pasal

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 (a) serta pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

فإنك حو أم ا ط اب لك م ن النساء م ثنى وث ل ث و رباع فاء ن
خ ف ت م ان ل ت ع د لو اف و ا ح دة

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX binti SUMARJI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang selama ini telah diperoleh Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti bukti, maka harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa :

- Tanah seluas 571 M3 + Bangunan Rumah: Rp. 550.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifika/Petok atas nama Xxxxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 1.066 M3: Rp. 600.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 1.900 M3: Rp. 746.000.000,-
Alamat di Desa Selokajang RT. 001 RW. 004 Srengat Blitar (Sertifikat atas nama Bapak Komar belum balik nama ata snama Xxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 681 M3: Rp. 145.000.000,-
Alamat di Dusun Centong RT. 005 RW. 003 Purworejo Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxxxx);
- Tanah seluas 3.164 M3 + Kolam Renang Sumber Dandang + Bangunan Ruko: Rp. 6.000.000.000,-

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Purworejo RT. 000 RW. 000 Sanankulon Kota Blitar (Sudah Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 3.942 M3 + PohonJati: Rp. 250.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 003 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat / Petokatas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 1347 M3 + PohonJati: Rp. 100.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 906 M3 + Pohon Jati: Rp. 110.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 1465 M3: Rp. 65.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat / Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 886 M3: Rp. 75.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 4149 M3: Rp. 190.000.000,-

Alamat Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama

XXXXXXXXXX / Sukresna Rinekawati);

- Tanah seluas 704 M3: Rp. 75.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar

(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 602 M3 + Bangunan Ruko: Rp. 570.000.000,-

Alamat di Desa Bendosari RT. 001 RW. 002 Sanan kulon Kota Blitar (Belum

Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Expander AG 1582 PN: Rp. 266.000.000,- atas nama Sukresna Rinekawati;
- Mobil Grand Max AG 9683 PB: Rp. 110.000.000,- atas nama Minarti (Belum Balik Nama) dalam proses Balik Nama atas nama Xxxxxxxxxxxx ;
- Motor Vario 125 AG 4577 NX: Rp. 21.000.000,- atas nama Xxxxxxxxxxxx ;
- Motor Vario 150 AG 4636 NZ: Rp. 24.000.000,- atas nama Xxxxxxxxxxxx ;
- Uang di Bank atas nama Xxxxxxxxxxxx : Rp. 500.000.000 (Lima ratusjuta rupiah);

sesuai dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan berundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : xxxxxxxxxxx ;
3. Menetapkan bahwa harta yang telah diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon ;
4. Menetapkan harta berupa :
 - Tanah seluas 571 M3 + Bangunan Rumah: Rp. 550.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat/Petok atas nama Xxxxxxxxxxxx);
 - Tanah seluas 1.066 M3: Rp. 600.000.000,-
Alamat di Desa Bendo Sari RT. 001 RW. 002 Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama Xxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxx);
 - Tanah seluas 1.900 M3: Rp. 746.000.000,-

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Desa Selokajang RT. 001 RW. 004 Srengat Blitar (Sertifikat atas nama Bapak Komar belum balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 681 M3: Rp. 145.000.000,-

Alamat di Dusun Centong RT. 005 RW. 003 Purworejo Sanankulon Kota Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 3.164 M3 + Kolam Renang Sumber Dandang + Bangunan Ruko: Rp. 6.000.000.000,-

Alamat di Purworejo RT. 000 RW. 000 Sanankulon Kota Blitar (Sudah Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 3.942 M3 + Pohon Jati: Rp. 250.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 1347 M3 + Pohon Jati: Rp. 100.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 906 M3 + Pohon Jati: Rp. 110.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petok atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 1465 M3: Rp. 65.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat / Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 886 M3: Rp. 75.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul Rt. 005 RW. 003 Pandan arum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX);

- Tanah seluas 4149 M3: Rp. 190.000.000,-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Sentul RT. 004 RW. 003 Pandanarum Sutojayan Blitar (Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama Imam Mudhofir/Xxxxxxxxxxx);

- Tanah seluas 704 M3: Rp. 75.000.000,-

Alamat di Dusun Sentul RT. 005 RW. 003 Pandanarum Sutojayan

Blitar (Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama Xxxxxxxxxxx /Xxxxxxxxxxx);

- Tanah seluas 602 M3 + Bangunan Ruko: Rp. 570.000.000,-

Alamat di Desa Bendosari RT. 001 RW. 002 Sanan kulon Kota Blitar

(Belum Sertifikat/Petok dalam proses atas nama

Xxxxxxxxxxx /Xxxxxxxxxxx);

- Mobil Expander AG 1582 PN: Rp. 266.000.000,- atas nama

Xxxxxxxxxxx;

- Mobil Grand Max AG 9683 PB: Rp. 110.000.000,- atas nama

Minarti (Belum Balik Nama) dalam proses Balik Nama atas nama

Xxxxxxxxxxx;

- Motor Vario 125 AG 4577 NX: Rp. 21.000.000,- atas nama

Xxxxxxxxxxx;

- Motor Vario 150 AG 4636 NZ: Rp. 24.000.000,- atas nama

Xxxxxxxxxxx;

- Uang di Bank atas nama Xxxxxxxxxxx : Rp. 500.000.000 (Lima ratusjuta rupiah);

- adalah harta bersama dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.**, dan masing-masing

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dianita Nuryani Putri,**

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Nurul Hikmah S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. Pemeriksaan setempat		10.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.680.000,-
5. Materai		10.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PBT Rp. 2.425.000,-
Jumlah Rp. 2.445.000,-
(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah).



Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS DIRI

Nama : Rina Dwi Rahayu
TTL : Blitar, 29 Oktober 2000
Alamat : Lingk. Bogangin 002/007 – Talun – Blitar
Hp : 083834332163
E-mail : rinadwirahayu4605@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun
1.	Tk al-Hidayah Bajang	2005-2007
2.	Madrasah Ibtidaiyah MWB Bajang	2007-2013
3.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Blitar	2013-2016
4.	Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023